



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA SEBAGAI PEMOHON., sebagai Pemohon ;

Lawan

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA SEBAGAI TERMohon., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 September 1973, ayah dan ibu Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah ibu Pemohon yang beralamat di Padukuhan Kepek I, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta.
2. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1982 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3403-KM-15012024-0040.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2007 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3403-KM-15012024-0042.

4. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Mangun Idris (Alm). Saksi nikahnya masing-masing bernama Ngateman (Alm) dan Pawiro Setomo (Alm) dan dihadiri warga sekitar xxxxxxxx xxxxx x. Mas kawinnya Pemohon tidak mengetahui secara pasti. Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan Kaum Bapak Kasan yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

5. Pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus jejak dalam usia 42 tahun. Orangtua kandung ayah Pemohon :

Ayah : Kasan Ulama, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, telah meninggal dunia.

Ibu : Pariyem, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, telah meninggal dunia .

Pada saat pernikahan tersebut, ibu Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun. Orangtua kandung ibu Pemohon :

Ayah : Mangun Idris, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, telah meninggal dunia.

Ibu : Sutiyah, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, telah meninggal dunia.

6. Antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setelah pernikahan tersebut ayah Pemohon dengan ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua ibu Pemohon di Padukuhan Kepek I, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

a. Sulasmini (perempuan), lahir di Gunungkidul lahir 17 Agustus 1975, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100.3.5.7/182/011/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepek.

b. Sukarni (perempuan), lahir di Gunungkidul tanggal 29 Maret 1978 berusia 45 (empat puluh lima) tahun, saat ini telah berkeluarga.

8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tetap beragama Islam.

9. Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

10. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1973 ayah dan ibu Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah ibu Pemohon yang beralamat di Padukuhan Kepek I, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang posisi pihak lawan alam perkara ini. Selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).